




 <p><b>PEMERINTAH KOTA SOLOK</b></p>	Nomor SOP	067/07 /SOP/DLH-2022
	Tanggal Pembuatan	24 Mei 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Lingkungan Hidup  <b>ZULKIFLI SP</b> NIP. 19660805 200604 1 003
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	Judul SOP	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pembuangan Sementara</b>
<b>BIDANG PERSAMPAHAN</b>		
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>Undang -undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</li> <li>Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami tupoksi Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>Memahami Prosedur Pemeliharaan TPS</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>ATK</li> <li>Komputer</li> <li>Kamera</li> </ol>	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
Jika SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan sampah akan terhambat		

**Prosedur Pemeliharaan Rutin/Berkala Tempat Pembuangan Sementara**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Personil Bidang	Kasi Saprasi dan Angkutan	Tukang dan Toko yang di tunjuk	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan Survey Kelengkapan / Per TPS					Foto Kondisi Awal	1 hari	Bon Pesanan
2	Mengkaji perihal perbaikan setelah ada disposisi pimpinan, apabila diizinkan maka akan diproses, apabila tidak diizinkan di tunda Tahun depan/ Perubahan					Bon Pesanan	1 hari	Dokumentasi
3	Melakukan perbaikan yang diizinkan pimpinan maka Tempat Pembuangan Sementara tersebut akan direnovasi ( mempertahankan Umur Ekonomis )					Dokumentasi	disesuaikan	Dokumentasi
4	Mendisibusikan TPS yang telah selesai sesuai lokasi penempatan ( membuat BA Serah terima/ tanda terima dengan warga setempat )					Dokumentasi		Berita Acara serah terima barang

**STANDAR PELAYANAN**

**KEGIATAN : PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TEMPAT PEMBUANGAN SEMENTARA**

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah</li> <li>2. Undang -undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</li> <li>3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	Survey lapangan ke Tempat pembuangan sementara
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Survey Kelapangan / Per TPS</li> <li>2. Mengkaji perihal perbaikan setelah ada disposisi pimpinan, apabila diizinkan maka akan diproses, apabila tidak diizinkan di tunda Tahun depan/ Perubahan</li> <li>3. Melakukan perbaikan yang diizinkan pimpinan maka Tempat Pembuangan Sementara tersebut akan direnovasi ( mempertahankan Umur Ekonomis )</li> <li>4. Mendisibusikan TPS yang telah selesai sesuai lokasi penempatan ( membuat BA Serah terima/ tanda terima dengan warga setempat )</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	± 3 hari setelah mengajukan permohonan untuk perpanjangan penggunaan tanah makam ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok
5.	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak dikenakan tariff
6.	Produk Pelayanan	Surat izin perpanjangan penggunaan tanah makam
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Kamera</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tugas pokok dan fungsi DLH</li> <li>2. Memahami prosedur pemeliharaan TPS</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran an Masukan	Melakukan survey ke Tempat Pembuangan Sementara (sampah)
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 3 (tiga) orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sementara dapat dilakukan dengan cepat dan tepat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Solok.

Solok, 24 Mei 2022  
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KOTA SOLOK



**ZULKIFLI, SP**  
 NIP. 19660805 200604 1 003